



PENETAPAN

Nomor 69/Pdt.P/2021/MS.Bpd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Blangpidie yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON 1, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN ACEH BARAT DAYA, PROVINSI ACEH, TANGAN-TANGAN CUT, SETIA, KAB. ACEH BARAT DAYA, ACEH, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2 bin Dareh, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxxx xxx, xxxxx, Kab. Aceh Barat Daya, xxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon**;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 10 November 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Syar'iyah Blangpidie pada tanggal 11 November 2021 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.P/2021/MS.Bpd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Nama	: (Calon Istri)
NIK	: 1112084404040002

Hal. 1 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat/Tgl lahir : Tangan-Tangan Cut/ 04 April 2004
Umur : 17 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SLTP
Pekerjaan : Pelajar
Tempat Kediaman di : xxxxx xxxxxxxx, Desa Tangan-Tangan Cut,
xxxxxxxxxxx xxxxx, Kabupaten xxxxx
Barat Daya, xxxxxxxxxx xxxxx;

Dengan Calon Suaminya :

Nama : **(Calon Suami)**
NIK : 1112020212950002
Tempat/Tgl lahir : Krueng Baru/ 02 Desember 1995
Umur : 25 Tahun
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : xxxxxxxxxx
Tempat Kediaman di : Dusun Padang Setui, Desa Blang Padang,
Kecamatan Tangan-Tangan, xxxxxxxxxx xxxxx
xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan pernikahannya di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, dalam waktu sedekat mungkin.

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 Tahun sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Perkawinan No 16 Tahun 2019, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;

3. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan yang sangat erat yaitu sudah berhubungan sejak 1 (satu) Tahun yang lalu sampai sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitan-kesulitan

Hal. 2 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

4. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon suami anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya keinstansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxx, Kabupaten Aceh Barat Daya, xxxxxxxx xxxx, belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan seorang perempuan yakni 19 (sembilan belas) Tahun, karena yang bersangkutan baru berumur 17 (tujuh belas) Tahun 7 (tujuh) Bulan;

5. Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

6. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah sanggup untuk berumah tangga serta sudah mempunyai penghasilan tetap sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta) per bulan;

7. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, telah akil balig dan sudah siap untuk menjadi seorang istri serta mengurus rumah tangga, begitu pula calon suaminya berstatus jejaka/ belum pernah menikah dan telah akil baliq serta telah mempunyai penghasilan tetap;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta orang tua calon suami anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketigalainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul dalam perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

11. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Mahkamah Syar'iyah Blangpidie c/q Majelis Hakim yang bersidang agar berkenan memeriksa dan mengadili selanjutnya menetapkan amar yang berbunyi sebagai berikut :

Hal. 3 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberi Dispensasi Nikah kepada Pemohon untuk menikahkan Anak Kandung Pemohon yang bernama **((Calon Istri))** dengan Calon Suaminya bernama **((Calon Suami))**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan secara *in person*;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan pandangan kepada Para Pemohon dan anak Para Pemohon ((Calon Istri)) mengenai besarnya tanggung jawab Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para Pemohon yang masih di bawah umur dalam melakukan perkawinan mengingat usia anak Para Pemohon yang dibawah umur belum sepenuhnya sanggup memikul tugas dan tanggung jawab sebagai seorang isteri sehingga mampu mengatur kehidupan rumah tangga dengan baik;

Bahwa atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut, Para Pemohon menyatakan dapat mengerti dan memahaminya, dan Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya, maka proses permohonan dispensasi nikah ini dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi serta dalil-dalilnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa di persidangan Para Pemohon telah memberikan tambahan penjelasan atas permohonan Para Pemohon yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak kandung para Pemohon yang dimohonkan untuk diberikan dispensasi nikah tersebut bernama (Calon Istri);

Hal. 4 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon baru berumur 17 (tujuh belas) tahun 7 (tujuh) bulan atau kurang 1 tahun 5 (lima) bulan lagi dari usia yang diizinkan untuk menikah yaitu 19 (sembilan belas) tahun sedangkan umur dari Calon suami anak kandung Para Pemohon 25 (dua puluh lima) tahun;
- Bahwa Calon suami anak kandung Pemohon bernama (Calon Suami);
- Bahwa anak Para Pemohon dan Calon Suami Anak Pemohon sudah berhubungan sangat erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa tidak ada paksaan dari Para Pemohon dan dari kedua orang tua Calon suami anak kandung Para Pemohon tersebut agar anak Para Pemohon segera menikah dengan calon suaminya;
- Bahwa anak kandung Pemohon berstatus perawan sedangkan calon suami anak kandung Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa antara anak Para Pemohon ((Calon Istri)) dan calon suami yang bernama (Calon Suami) tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;

Bahwa di persidangan, Para Pemohon atas perintah Hakim telah menghadirkan anak Para Pemohon yang bernama ((Calon Istri)) dan calon suami anak Para Pemohon yang bernama (Calon Suami), atas pertanyaan Hakim anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa (Calon Istri) telah berhubungan erat dengan (Calon Suami) lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya;
- Bahwa hubungan antara (Calon Istri) dengan (Calon Suami) telah begitu dekat sehingga takut akan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terjadi;
- Bahwa antara (Calon Istri) dengan (Calon Suami) suka sama suka tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa (Calon Istri) sudah siap menjadi istri dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab ketika nanti menjadi istri;
- Bahwa (Calon Istri) sudah tidak berkeinginan untuk melanjutkan Pendidikan ketahap selanjutnya;

Hal. 5 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa (Calon Suami) sudah siap menjadi seorang suami dan sudah tahu betapa beratnya tanggung jawab sebagai seorang suami;
- Bahwa antara anak Para Pemohon ((Calon Istri)) dan calon suami yang bernama (Calon Suami) tidak ada larangan untuk menikah seperti hubungan darah, sesusuan atau larangan lainnya yang tidak dibenarkan dalam syariat Islam;
- Bahwa (Calon Suami) sudah bekerja sebagai buruh tani dan sudah mempunyai penghasilan rata-rata Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan Wali calon suami anak Para Pemohon yang bernama M. Amin bin Nyak Jihad, 57 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Petani bertempat tinggal di Gampong xxxxxxxxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya, atas pertanyaan Hakim Wali calon suami anak Para Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia adalah Paman Kandung Calon Suami Anak Para Pemohon;
- Bahwa benar calon mempelai laki-laki yang bernama (Calon Suami) adalah anak kandungnya yang sekarang telah berusia 25 tahun;
- Bahwa orang tua Calon suami anak Para Pemohon mengetahui jika Anak para Pemohon masih berumur 17 tahun 7 bulan;
- Bahwa benar anak kandungnya yang bernama (Calon Suami) tersebut telah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita yang bernama (Calon Istri) yang mana hubungannya tersebut sudah sangat akrab sekali sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa berdasar pada alasan tersebut, maka ia sebagai orang tua berkeinginan agar hubungan antara anaknya dan calon isterinya segera dinikahkan;
- Bahwa sebagai orang tua ia menyadari akan keterbatasan kedua calon mempelai, baik mental maupun ekonominya, dan oleh karena itu ia menyatakan bersedia membantu, membina, mengarahkan agar rumah tangganya menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sehingga tujuan utama perkawinan akan bisa tercapai;

Hal. 6 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa:

A. Bukti Tertulis

- Fotokopi Surat Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-125/Kua.01.15.7/PW.01/11/2021 yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan xxxxx Kabupaten xxxx Barat Daya tanpa tanggal 28 September 2021, yang telah di-nazagelen di Kantor Pos, dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan oleh Hakim diparaf lalu diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon I NIK 1112082109790001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pada tanggal 13 Mei 2012, yang telah di-nazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon II NIK 1112085107840001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx pada tanggal 13 Mei 2012, yang telah di-nazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.3;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon I dan Pemohon II (Alidan PEMOHON 2) nomor 15/15/10/1999 tanggal 22 April 1999, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxx, yang telah di-nazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi tanda P.4;
- Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112080904080002 tanggal 30 Januari 2020 atas nama kepala keluarga Alidan, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya yang telah di-nazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan

Hal. 7 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.5;

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5197/CS-ABDYA/2013 tanggal 29 September 2013 atas nama Devi Susanti, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya yang telah di-nazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.6;

- Fotokopi Kartu tanda penduduk (KTP) atas nama Devi Susanti Nomor 1112084404040002 tanggal 17 Juni 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya yang telah di-nazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.7;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama , An. Devi Susanti nomor DN-06/D-SMP/13/1360752 yang dikeluarkan oleh Kepala SMPN 1 xxxxx, yang telah di-nazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.8;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk calon suami anak Pemohon (KTP) NIK 11120202129500002 tanggal 15 September 2016 atas nama Samhuddi, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten xxxx Barat Daya yang telah di-nazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.9;

- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar calon suami anak Pemohon atas nama Samhuddi No. DN-06 Dd 0060035 tanggal 22 Juni 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala SDN Blang Padang Kabupaten xxxx Daya, yang telah di-nazagelen di Kantor Pos dan telah diperlihatkan aslinya di persidangan, oleh Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, selanjutnya ditanda tangani dan diberi kode P.10;

Hal. 8 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain alat bukti surat sebagaimana tersebut di atas, Para Pemohon telah mengajukan bukti saksi masing-masing sebagai berikut:

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 41 tahun, Agama Islam Pendidikan SMA, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx alamat Desa xxxxxxxxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan Tuha Peut (kasi kesejateraan) desa Para Pemohon bertempat tinggal;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama (Calon Istri) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami), dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama (Calon Istri) dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami) tetapi anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 17 tahun 7 bulan, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahkannya sebelum ada Dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Bahwa (Calon Istri) dengan (Calon Suami) tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara (Calon Suami) dengan (Calon Istri) masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa (Calon Istri) dengan (Calon Suami) telah menjalin hubungan yang erat sejak 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa keluarga (Calon Istri) dengan keluarga (Calon Suami) sudah melakukan persiapan pernikahan;

Atas keterangan saksi tersebut, Para Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi;

2. **Saksi II**, umur 65 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD pekerjaan xxxxxx alamat Desa xxxxxxxxxxxxxx xxx Kecamatan xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

Hal. 9 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena Saksi adalah Kepala Dusun tempat Para Pemohon tinggal;
- Bahwa saat ini anak Para Pemohon yang bernama (Calon Istri) telah menjalin hubungan asmara dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami), dan nampaknya mereka sudah akrab sekali dan mereka bertekad untuk menikah;
- Bahwa Para Pemohon bermaksud untuk menikahkan anak Para Pemohon yang bernama (Calon Istri) dengan seorang laki-laki yang bernama (Calon Suami) tetapi anak Para Pemohon tersebut masih di bawah umur yaitu berumur 17 tahun 7 bulan, oleh karena itu Kepala kantor Urusan Agama setempat tidak mau menikahnya sebelum ada Dispensasi dari Mahkamah Syar'iyah Blangpidie;
- Bahwa (Calon Istri) dengan (Calon Suami) tidak ada halangan secara syara' untuk melakukan pernikahan dan antara (Calon Suami) dengan (Calon Istri) masing-masing berstatus belum pernah menikah;
- Bahwa keluarga (Calon Istri) dengan keluarga (Calon Suami) sudah melakukan persiapan pernikahan;
- Bahwa setahu saksi (Calon Suami) bekerja sebagai buru tani yang mempunyai penghasilan Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) per bulan;

Atas keterangan saksi tersebut Para Pemohon menerimanya dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak ada lagi bukti-bukti yang diajukan dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Para Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon Penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa guna mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini

Hal. 10 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita terhadap Para Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 145 R.Bg, atas panggilan tersebut Para Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa hakim telah memberikan pandangan dan nasehat kepada Para Pemohon selaku orang tua, akan besarnya resiko dan tanggung jawab yang akan dipikul oleh Para Pemohon selaku orang tua dan anak Para Pemohon yang akan melangsungkan pernikahan mengingat anak Para Pemohon masih di bawah umur, usia mana menurut hakim sangat rentan dengan terjadinya perceraian disebabkan belum siapnya calon isteri maupun calon suami dari segi mental dan material dan atas nasehat dan pandangan Hakim tersebut Para Pemohon menyatakan cukup paham dan mengerti, Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Para Pemohon dan keterangan Para Pemohon di persidangan, maka diketahui yang menjadi hal pokok dalam perkara ini adalah Para Pemohon bermohon agar diberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon yang bernama (Calon Istri) untuk melangsungkan pernikahan dengan calon suami yang bernama (Calon Suami) karena masih dibawah umur yaitu anak Para Pemohon berusia 17 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun, dan pihak wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun wanita".

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dirubah lagi dengan

Hal. 11 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 yaitu Pengadilan Agama yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan, wasiat, dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
- c. Wakaf dan sadaqah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka secara absolut perkara permohonan dispensasi nikah merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah, dengan demikian perkara permohonan penetapan dispensasi nikah *a quo*, dapat diterima, diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi ke persidangan yang dinilai oleh Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10) yang diajukan Para Pemohon di persidangan adalah fotokopi sah dari suatu akta otentik yang sengaja dibuat untuk alat bukti, telah *dinazageleen* oleh petugas di Kantor Pos, setelah diteliti dengan seksama ternyata fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya, yang kesemua isinya memuat keterangan yang relevan dan mendukung permohonan Para Pemohon, oleh karena itu Hakim menilai bahwa alat bukti tertulis (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7), (P.8), (P.9) dan (P.10) tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti sehingga harus dinyatakan dapat dipertimbangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.1) terbukti bahwa adanya halangan/kekurangan persyaratan pernikahan (Calon Istri). Bahwa dari bukti (P.2) dan (P.3) terbukti bahwa Para Pemohon bertempat tinggal di xxxx Barat Daya yang menjadi Kewenangan Absolut Mahkamah Syar'iyah Blangpidie. Bahwa dari bukti (P.4) dan (P.5) bahwa Para Pemohon telah menikah dan mempunyai anak yang bernama Devi Susanti, Bahwa dari bukti (P.6) dan (P.7), terbukti bahwa (Calon Istri) adalah anak dari Para Pemohon dan terbukti bahwa (Calon Istri) lahir pada tanggal 04 April 2004. Bahwa dari bukti (P.8) terbukti bahwa (Calon Istri) telah menyelesaikan Pendidikan sampai

Hal. 12 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Bahwa bukti (P.9) dan (P.10) membuktikan identitas calon suami anak Para Pemohon telah berumur lebih dari 19 tahun yaitu berumur 25 tahun. Maka bukti (P.1), (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), (P.7) (P.8), (P.9) dan (P.10) tersebut telah memenuhi persyaratan materil sebagai bukti, oleh karenanya hakim menyatakan dapat menerimanya;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Para Pemohon, Hakim berpendapat bahwa masing-masing saksi tersebut telah datang secara langsung di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya serta tidak terhalang secara hukum untuk menjadi saksi dalam perkara ini, keterangan satu sama lainnya saling berkaitan dan relevan serta menguatkan dalil-dalil permohonan Para Pemohon. Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 176 R.Bg *jo* Pasal 308 dan 309 R.Bg secara formil dan materil keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut di atas dikaitkan dengan keterangan dan dalil-dalil permohonan Para Pemohon Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa (Calon Istri) saat ini berumur 17 tahun 7 bulan (masih di bawah umur);
- Bahwa anak Para Pemohon ((Calon Istri)) direncanakan akan menikah dengan calon suami yang bernama (Calon Suami), umur 25 tahun, agama Islam, dan belum pernah menikah;
- Bahwa antara (Calon Istri) dan (Calon Suami) telah berhubungan erat selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa antara keduanya telah akrab sekali dan ditakutkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;
- Bahwa antara keduanya tidak terdapat halangan untuk menikah baik karena adanya hubungan nasab, sesusuan atau sebab lain yang dilarang oleh syariat;
- Bahwa antara keduanya sudah saling mencintai, tidak ada paksaan dan tekanan dari pihak lain;

Hal. 13 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd



- Bahwa pihak keluarga keduanya siap untuk melangsungkan pernikahan (Calon Istri) dengan (Calon Suami);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 tahun 2019 perubahan terhadap Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 19 tahun. Kemudian dalam ayat (2) dinyatakan dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan Agama atau pejabat lain yang di tunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita. Demikian juga hal Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 dalam pasal 15 ayat (1) dan (2) mempertegas hal tersebut;

Menimbang, bahwa bila merujuk kepada usia anak Para Pemohon ((Calon Istri)) yang saat ini berumur 17 tahun 7 bulan merupakan usia yang menurut ketentuan undang-undang tidak diizinkan untuk menikah karena masih di bawah umur. Agar pernikahan dapat dilangsungkan harus meminta dispensasi dari Pengadilan agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa kehendak undang-undang dalam memberikan batasan minimal usia perkawinan dimaksudkan untuk kemashlahatan keluarga dan rumah tangga agar calon suami maupun calon istri betul-betul mampu memikul beban serta tanggung jawab keluarga demi kelangsungan tujuan perkawinan itu sendiri. Dan untuk itu diperlukan kedewasaan dan kematangan psikis dan pisik kedua belah pihak sehingga perkawinan tidak rentan dari pertikaian, permusuhan bahkan perceraian dalam pergaulan suami isteri;

Menimbang, bahwa mengenai hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat perkawinan sebagaimana yang dikehendaki oleh syariat tentang perkawinan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, menurut pandangan Hakim telah terpenuhi bagi calon suami dan calon isteri tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap perkara aquo Hakim berpendapat bahwa ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 16 tahun 2019 perlu disimpangi berdasarkan ayat (2) perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, mengingat kemudhratan yang akan menimpa anak Para Pemohon ((Calon Istri)) akan lebih besar bila tetap berpegang kepada batas usia minimal

Hal. 14 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam undang-undang perkawinan di atas, karena kondisi calon suami ((Calon Suami)) yang telah berkeinginan kuat untuk menikah, oleh karenanya Hakim sependapat dengan doktrin ulama yang menyatakan mencegah kemudhratan lebih diutamakan dari pada meraih mashlahat sebagaimana tercantum dalam Kitab Al-Asybah wan Nazhair halaman 63 yang berbunyi :

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan merupakan salah satu jalan yang harus ditempuh untuk menyelamatkan diri dan masa depan anak Para Pemohon dari pada menunggu usia yang layak untuk menikah berdasarkan undang-undang. Oleh karenanya permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin dispensasi kepada anak Para Pemohon ((Calon Istri)), umur 17 tahun 7 bulan untuk dapat melangsungkan pernikahan dengan calon suami ((Calon Suami)), umur 25 tahun;

Menimbang, bahwa semua biaya yang timbul akibat adanya permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang nomor 50 tahun 2009;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi nikah kepada Para Pemohon untuk menikahkan Anak kandung Para Pemohon bernama (Calon Istri) dengan calon suaminya bernama (Calon Suami);
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 15 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 17 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Reni Dian Sari, S.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, sesuai dengan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 69/Pdt.P/2021/MS.Bpd tertanggal 11 November 2021, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Munizar, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim Tunggal,

Reni Dian Sari, S.H.I
Panitera Pengganti,

Munizar, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP Panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Pen. No.69/Pdt.P/2021/MS.Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)